



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0968661

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk

Kepada Yth.
Notaris HUMBERG LIE, SH.,
SE., M.KN. .
Pluit Selatan Raya 103
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 71, tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.KN. , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 September 2015, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, **PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

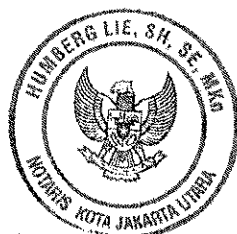


DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

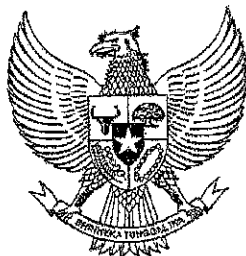
DICETAK PADA TANGGAL 30 September 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3560507.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 30 September 2015

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH
Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk

NOMOR : - 71 -
TANGGAL : 15 September 2015

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk

Nomor : 71.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-09-2015 (lima belas September dua ribu lima belas) pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-----
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan AGUSTINUS WISHNU HANDOYONO**, lahir di Tanjung Karang, -----
pada tanggal 28-08-1964 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Elok VI QE 13 nomor 14, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172062808641001, -----
warga negara Indonesia;-----

2. **Tuan ANDRE FRELLY ERING**, lahir di Medan, pada tanggal 01-09-1970 --
(satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Permata Cikunir, Jalan Koala XVIII Blok A2 - nomor 58, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Jaka -----
Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3275080109700025, warga negara Indonesia;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukan mereka --
selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur Independen, sehingga sah mewakili -
Direksi berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepada mereka dalam -----
kedudukan mereka tersebut oleh pemegang saham dari perseroan terbatas yang
akan disebut dibawah ini dan termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa yang akan disebut.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan -----



terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas), Berada di Ruang Bima MNC Tower Lantai B-2, Jalan Kebon Sirih nomor --- 17-19, Jakarta 10340, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), **PT. ----- INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk.**, berkedudukan di - Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta tertanggal 10-09-1968 ----- (sepuluh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan) nomor 14 dan Akta Perubahan tertanggal 30-01-1969 (tiga puluh Januari seribu ----- sembilan ratus enam puluh sembilan) nomor 46 yang keduanya dibuat ----- dihadapan FREDERIK ALEXANDER TUMBUAN, Notaris di Jakarta, yang -- telah mendapat penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ---- dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 15--- 04-1969 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) ----- Nomor J.A.5/18/21 dan anggaran dasar serta perubahan-perubahannya -- telah dinyatakan kembali, diumumkan dan dimuat dalam :-----
- Akta tertanggal 22-02-2008 (dua puluh dua Pebruari dua ribu ----- delapan) nomor 11, yang dibuat dihadapan MEIYANE ----- HALIMATUSSYADIAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal - 19-03-2008 (sembilan belas Maret dua ribu delapan) Nomor AHU----- 13749.AH.01.02.Tahun 2008, dan Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam -- database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 27-03-2008 (dua puluh tujuh Maret dua ribu delapan) Nomor AHU----- AH.01.10-7069, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 05-12-2008 (lima Desember dua ribu delapan) -- Nomor 98, Tambahan nomor 26415;-----

- Akta tertanggal 31-03-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan) Nomor 35, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-06-2009 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan) - Nomor AHU-AH.01.10-08093, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-02-2013 (dua puluh dua Pebruari dua ribu tiga belas) Nomor 16, Tambahan nomor 4/L;-----
- Akta tertanggal 28-07-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh) nomor 11, yang dibuat dihadapan LILIANA ARIF GONDOUTOMO, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --- dalam Suratnya tertanggal 23-08-2010 (dua puluh tiga Agustus dua -- ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-21755, dan telah diumumkan ---- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-07-2012 (dua ---- puluh Juli dua ribu dua belas) Nomor 58, Tambahan nomor 1625/L; --
- Akta tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember dua ribu sepuluh) ---- nomor 03, yang dibuat dihadapan LILIANA ARIF GONDOUTOMO, --- Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan telah mendapat Persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-01-2011 (dua puluh empat Januari dua ribu sebelas) Nomor AHU-03703.AH.01.02.Tahun 2011, - dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----- tanggal 17-07-2012 (tujuh belas Juli dua ribu dua belas) Nomor 57, -- Tambahan nomor 24451;-----
- Akta tertanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Pebruari dua ribu dua ----

belas) nomor 04, yang dibuat dihadapan LILIANA ARIF -----
 GONDOUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
 tersebut, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan -----
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
 tertanggal 01-03-2012 (satu Maret dua ribu dua belas) Nomor AHU-----
 11370.AH.01.02.Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita -----
 Negara Republik Indonesia tanggal 26-04-2013 (dua puluh enam -----
 April dua ribu tiga belas) Nomor 34, Tambahan nomor 18398;-----
 - Akta tertanggal 07-11-2013 (tujuh Nopember dua ribu tiga belas) -----
 nomor 02, yang dibuat dihadapan MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, -----
 Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris tersebut, dan telah -----
 mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-01-----
 2014 (dua puluh tiga Januari dua ribu empat belas) Nomor AHU-----
 03208.AH.01.02.Tahun 2014, dan telah diumumkan dalam Berita -----
 Negara Republik Indonesia tanggal 13-06-2014 (tiga belas Juni dua -----
 ribu empat belas) Nomor 47, Tambahan nomor 11439;-----
 - Akta tertanggal 25-08-2014 (dua puluh lima Agustus dua ribu empat -----
 belas) nomor 83, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
 diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan -----
 Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08-09-----
 2014 (delapan September dua ribu empat belas) nomor AHU-----
 05911.40.21.2014.-----

- untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**".-----
 -bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak -----
 8.031.013.127 (delapan milyar tiga puluh satu juta tiga belas ribu seratus dua -----
 puluh tujuh) saham atau sebesar 86,11% (delapan puluh enam koma satu satu -----
 persen) dari 9.326.826.088 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh enam juta -----

delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan) saham yang -----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai -----
dengan diselenggarakannya Rapat.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut para penghadap dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan -----
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu akta
yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh para -----
penghadap dalam akta ini.-----

-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan tercantum pula
dalam : -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal --
03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas) Nomor 14, yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris; dan -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang para
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan ----
bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-----
keputusan antara lain sebagai berikut :-----

- Menyetujui untuk menegaskan kembali keputusan sebagaimana ternyata ----
dalam Akta tertanggal 23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas) ---
nomor 156, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta Utara, dengan ----
keputusan sebagai berikut-----
 - Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Tugas dan Wewenang Direksi;-----
 - Menyetujui perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun ----
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan -----
Publik.-----

-Sehingga setelah dilakukan perubahan, untuk selanjutnya Anggaran

Dasar Perseroan dapat ditulis dan berbunyi :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dimulai sejak tanggal 10-09-1968 (sepuluh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan) dan berstatus sebagai badan hukum sejak tanggal 15-04-1969 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan).

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan udara niaga dan jasa, yang meliputi :
 - a. Usaha dalam bidang Jasa Perusahaan Angkutan Udara Niaga;
 - b. Usaha dalam bidang Jasa Penyewaan Angkutan Udara;
 - c. Usaha dalam bidang Jasa Penunjang dan Pembelian Pesawat/Angkutan Udara Niaga;
 - d. Usaha dalam bidang Jasa Perawatan Angkutan Udara;
 - e. Usaha dalam bidang Jasa Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Usaha dalam bidang Jasa Kebersihan dan Jasaboga;
 - g. Usaha dalam bidang perwakilan dan Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - h. Usaha dalam bidang Jasa Pengamanan Bandar Udara.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
- a. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
Perusahaan Angkutan Udara termasuk dalamnya menggunakan ---
kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang muatan -----
termasuk di dalamnya benda padat, cair, benda pos dan atau -----
dokumen-dokumen, hewan, dan lain-lain didalam negeri dan luar --
negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan -----
berjadwal tetap atau tidak (tremper);-----
 - b. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
Penyewaan Angkutan Udara termasuk bidang penyewaan ke -----
pihak lain untuk menunjang jasa angkutan udara, -----
perwakilan/owner representative perusahaan penerbangan luar ----
negeri;-----
 - c. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
penunjang dan pembelian pesawat/angkutan udara niaga, -----
termasuk di dalam menunjang dan membeli pesawat/angkutan ----
udara untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam dan luar ----
negeri;-----
 - d. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
Perawatan Angkutan Udara, termasuk di dalamnya melakukan ----
pemeliharaan, perbaikan peralatan penunjang fasilitas -----
penerbangan dan operasi Bandar udara serta pengadaan dan ----
pengiriman suku cadang telekomunikasi, navigasi dan perangkat --
keamanan berikut instalasinya;-----
 - e. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
Konsultasi Pendidikan dan Pelatihan termasuk di dalamnya jasa --
konsultsasi, pendidikan, pelatihan personil penerbangan dan -----
simulatornya serta kegiatan usahanya yang berkaitan dengan ----
keamanan dan keselamatan penerbangan;-----

- f. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
kebersihan termasuk didalamnya antara lain pemeriksaan hygiene
dan sanitasi pesawat udara, Bandar udara, fasilitas Bandar udara,
fasilitas penunjang Bandar udara, kesehatan dan keselamatan -----
kerja fasilitas penunjang penerbangan serta mengusahakan dan -----
menjalankan usaha dalam bidang jasa boga;-----
- g. Mengusahakan dan menjalankan usaha sebagai agen Penjualan --
Umum (General Service agent/GSA), yang dilakukan oleh Badan --
Hukum Indonesia untuk mewakili kepentingan Perusahaan -----
Angkutan Udara Asing dalam melaksanakan pemasaran dan -----
penjualan jasa angkutan asing;-----
- h. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang Jasa -----
pengamanan Bandar Udara termasuk didalamnya antara lain -----
melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, barang muatan, ---
kargo serta Keamanan Bandar udara.-----

----- **MODAL**-----

----- **Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.302.295.548.800,- (satu triliun
tiga ratus dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus -----
empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terbagi atas :-----
 - a. 2.322.723.417 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus
dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas) saham dengan nilai -----
nominal Rp.100,- (seratus rupiah) per saham;-----
 - b. 12.243.098.062 (dua belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta --
sembilan puluh delapan ribu enam puluh dua) saham dengan nilai -----
nominal Rp.50,- (lima puluh rupiah) per saham;-----
 - c. 4.769.461.500 (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta --
empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham dengan nilai -----
nominal Rp.96,- (sembilan puluh enam rupiah) per saham.-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----

9.326.826.088 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.801.872.698.730,- (delapan ratus satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ---- delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang telah disetor penuh ---- kepada Perseoran oleh masing-masing pemegang saham dengan ----- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini -- oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.-----

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau ----- dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain ---- uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib ----- memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib ----- diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS ----- mengenai penyetoran tersebut;-----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ----- Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ----- dijaminakan dengan cara apapun juga;-----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana ---- diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar;-----
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan - dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;-----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ---- saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur - modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan ----- Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan ---- yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar - tanpa pengecualian;-----

- f. dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran

saham;-----

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS;-----
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi -- yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal ----- yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.-----
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -- waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor : IX.D.1 -- tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan -- tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada -- semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat -- ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas ----- yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan ----- dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang ----- dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang ----- memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.-----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak ----- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, ----- Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak ----- tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan -- syarat-syarat yang sama.-----
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh

Direksi Perseroan berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan

- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 tidak terpenuhi.

3. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 -----
ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah -----
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat --
6.b.-----

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal ----
dasar, menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang --
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang -----
25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai ----
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh --
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri --
atas pelaksanaan penambahan modal tersebut.-----

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah -----
dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.-----

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ----
nama yang terdiri dari saham seri A, saham seri B, dan saham seri C, -
dan dikeluarkan atas nama pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Dalam Anggaran Dasar ini "Pemegang Saham" berarti pemegang -----
saham seri A, pemegang saham seri B dan pemegang saham seri C, --
dan "Saham" adalah saham seri A, saham seri B dan saham seri C.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum -----
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.-----
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.-----
5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik -----
beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk
secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil -

mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan
dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap
pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk
menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan
hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT.
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki

- oleh seorang pemegang saham;-----
2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi --
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus -----
dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi --
dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham ---
dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau -----
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, ---
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku --
di bidang Pasar Modal.-----

-----SURAT SAHAM PENGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak :-----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut --
dapat dilakukan jika :-----
 - 1. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian ----
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-----
 - 2. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut -

setelah memberikan penggantian surat saham.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan ----- pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - tersebut;-----

- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar -- Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk --- kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -- kontrak investasi kolektif tersebut;-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -- kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham --- Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan --- dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau --- Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi ----

yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -- Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti ---- dan jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ----- sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan -- Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita - berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;-----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ----- tersebut.-----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ---- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ---- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;-----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -- RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari ----- portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ---- dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -- Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi - tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -----

sebelum panggilan RUPS;-----

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-----
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-----
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank -----
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa -----
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian; dan-----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian --
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -----
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada ---
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak ----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ---
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -----
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -----

dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa -----
Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham ---
Perseroan dicatatkan.-----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ---
Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia -----
saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu -----
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----

Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap --
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda ---
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum -----
dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan -----
kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat --
Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham.-----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di --
kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah ---
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.-----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan --
semua hak yang diberikan kepada seorang Pemegang Saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang --
tidak diperkenankan.-----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5, Perseroan ---
berhak memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya -----
pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ---
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam --
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham --
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan,
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-----
saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas ---
saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan -----
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar
Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan
suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak ---
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk -----
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek -----
satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk -----
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh -----
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi -----
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak -----
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa -----
persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku -
terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak-----

atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -
anggaran dasar ini tidak dipenuhi.-----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ----
kepada pihak yang memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa ----
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.---
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru ----
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut ----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku -
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di ----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
6. Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian -----
seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang -----
mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, --
dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana --
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan -----
permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham
dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa --
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 11

1. RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
5. RUPS tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.
6.
 - a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS;
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;
 - c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus :

1. Dilakukan dengan itikad baik;-----
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
3. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
4. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
Anggaran Dasar Perseroan.-----

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang -----
Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -
Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
kepada Pemegang Saham, maka Direksi wajib mengumumkan dalam
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --
nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam -----
Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris mengenai:-----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini;
dan-----
2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada -----
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, ----
maka Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;-----

f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham, maka ----
Dewan Komisaris wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar ---

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web ---
Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ---
bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling
kurang bahasa Inggris mengenai:-----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini;
dan-----

2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS ---
kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf
f Pasal ini, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ---
huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya -
RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian -
izin diselenggarakannya RUPS.-----

-TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, DAN PEMANGGILAN -

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 12-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan ----
dapat dilakukan di :-----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau-----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau-----
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan ---
usaha utama Perseroan; atau-----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan ---
dicatatkan.-----
2. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----
mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ---
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman -----

RUPS.-----

b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib --
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas ---
Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

c. Ketentuan pemberitahuan RUPS dalam ayat 2 ini mutatis mutandis -
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh -----
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
pasal 11 ayat 7 huruf g.-----

3. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a Pasal --
ini paling kurang memuat :-----

1. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;--

2. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata -
acara rapat;-----

3. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

4. Tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang -----
Saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, -----
pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan ----
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari -----
Pemegang Saham.-----

d. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham bagi Perseroan ----
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :-----

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional;-----

2. Situs web Bursa Efek;-----

3. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling --
kurang bahasa Inggris.-----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d Pasal ini wajib memuat
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS -
yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang -----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam ---
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e ----
Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi
dalam Bahasa Indonesia.-----
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 -----
huruf d angka 1 Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa --
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ----
RUPS.-----
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang -----
Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai -----
dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 7 huruf b.-----
- i. Ketentuan Pengumuman RUPS dalam ayat 3 ini mutatis mutandis --
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh -----
Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 11 ayat 7 huruf g.-----
4. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang -----
Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal --
RUPS.-----
- b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :-----

1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- dilangsungkan;-----
 2. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS ---- pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ----- kehadiran;-----
 3. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat -- 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---- setelah RUPS pertama dilangsungkan.-----
5. a. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a --- Pasal ini paling kurang memuat :-----
1. Tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 2. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;--
 3. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara -- rapat tersebut; dan-----
 4. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ----- tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya ---- pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.-----
- b. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham bagi Perseroan ----- yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :--
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional;-----
 2. Situs web Bursa Efek; dan-----
 3. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----- asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -- kurang bahasa Inggris.-----
- c. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib memuat ----- informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS - yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

- d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada
 pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada
 pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan ---
 sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf
 b angka 1 Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan ----
 RUPS.
- f. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 4 ini mutatis mutandis ----
 berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua dan pemanggilan
 penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah
 memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
 RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 huruf g.
6. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
 Pemegang Saham.
- b. Bahan mata acara rapat dapat berupa :
1. Salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di ----
 kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang ---
 Saham; atau
 2. Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh --
 melalui situs web Perseroan.
- c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota
 Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup ---
 calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----
 akan diangkat wajib tersedia:
1. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan --
 sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 2. Pada waktu lain namun paling lambat pada saat
 penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan ----
 perundang-undangan.

d. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula -
mencantumkan bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam -----
Pasal 21 ayat 6 telah tersedia di kantor Perseroan pada tanggal -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan bahwa -
salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku -----
yang baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis --
Pemegang Saham.-----

7. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal ----
yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan
pasar modal.-----

8. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS dengan -----
ketentuan :-----

a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum pemanggilan RUPS;-----

b. Diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara;-----

c. Dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan ----
Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara ----
rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-----
undangan.-----

----- **PIMPINAN, BERITA ACARA DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM** -----

----- **PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
oleh Dewan Komisaris.-----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi ---
tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang -

Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----
RUPS.-----

2. a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang --
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ---
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang --
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh satu -
Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direktur yang ditunjuk ---
oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang ---
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi ----
yang tidak memiliki benturan kepentingan. Apabila semua anggota -----
Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh -----
mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Pada saat Pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai :-----
 1. Kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 2. Mata acara rapat;-----
 3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan--
 4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan --
pertanyaan dan/atau pendapat.-----
3. Ketua RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan ---
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.-----
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat --
Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ---
Ketua RUPS dan seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang ---
Saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS.----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua --
Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala ----

sesuatu yang terjadi dalam RUPS.-----

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.--
6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ---
ayat 4 dan 5 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua -----
Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -----
sesuatu yang terjadi dalam RUPS.-----
7. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan -----
kepada Pemegang Saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib -----
RUPS harus dibicarakan sebelum RUPS dimulai.-----

--- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM --

-----PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 14-----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum -----
kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas --
dilakukan dengan mengikuti ketentuan :-----
 - a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan -----
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir --
dalam RUPS;-----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas --
tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan mengikat apabila dalam RUPS paling -----
sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS -----
dilakukan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, ----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ----
Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ----
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan
persetujuan Menteri, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan ----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- a. RUPS, dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh --
lebih $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas --
tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan ----
yang sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili --
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, ----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ----
Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ----
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan -----

jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% --
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ---
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka ---
waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut :-----

- a. RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili -----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah ---
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas --
tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan ---
yang sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ---
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh ----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, ---
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas ---
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan -----
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Pemegang saham mempunyai benturan kepentingan dianggap -----
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang -
disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak -----

- mempunyai benturan kepentingan;-----
- b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----- Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen;-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas -- tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila -- dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih -- dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----- independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -- dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----- independen yang hadir dalam RUPS; dan-----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, ---- RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang ---- Saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan -- atas permohonan Perseroan.-----
- e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang - Saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen -- yang hadir.-----
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) - hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -----

ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

6. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
kuasa berhak menghadiri RUPS. Namun Pemegang Saham tidak -----
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang -----
berbeda, kecuali bagi :-----
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang ----
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan -----
Terbuka.-----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang ---
dikelolanya.-----
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----
mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
8. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun -
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara -----
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara.-----
9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak -----
sebagai kuasa dari Pemegang Saham.-----
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain.-----
11. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ---
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Keputusan -----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS, kecuali ---
Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan bahwa -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih

besar.....

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.....
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :.....
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur; dan.....
 - Paling sedikit 1 (satu) orang Direktur, dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.....
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara ---
Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat -
untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-----
undangan lainnya.....
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -----
usaha Perseroan.....
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum ----
sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui -
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling ---
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya -
atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan --
anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan -----
memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar -----
Perseroan.....
6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ---
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya

RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatan ia -----
(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----

7. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----

8. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-----
waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ---
pada Pasal ini dilakukan apabila Direksi yang bersangkutan tidak -
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara -
lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena -
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah
yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam -----
RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -----
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas --
pemberhentian tersebut.-----

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain ----
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

9. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksudnya tersebut Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -----
pengunduran diri dimaksud.-----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam -----
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka -----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri -----

anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan -----
RUPS.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ---
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggungjawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -
tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya ---
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan --
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggungjawab anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskan Direksi.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 -----
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang ---
baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota ---
Direksi.-----

10. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk -----
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan ----
alasannya.-----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ---
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan.-----

c. 1. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
berwenang :-----
- Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan --
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
dan-----

- Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.--
- 2. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan ----- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai ----- dengan :-----
 - Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau ----- mencabut pemberhentian sementara sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 10 huruf f Pasal ini; atau-----
 - Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -- ayat 10 huruf i Pasal ini.-----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ----- setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.-----
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini ----- anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----- membela diri dalam Rapat apabila anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat.-----
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ----- sementara tersebut.-----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian ----- sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan ----- untuk seterusnya.-----
- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut -- tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -- membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi -- yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan ----- RUPS.-----
- i. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak ----- dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota --

Direksi menjadi batal.-----

11. RUPS dapat :-----

- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota -----
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau-----
- b. Mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri
dari jabatannya; atau-----
- c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----
suatu lowongan; atau-----
- d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan --
diri atau mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari -----
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----
jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali -----
apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----

12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 Pasal ini; -----
atau-----
- b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan; atau-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau-----
- d. Meninggal dunia; atau-----
- e. Diberhentikan karena putusan RUPS.-----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) -----

ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) -----

orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan ----
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga ----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.-----

15. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa -----
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, -----
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan ----
menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang -
serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal --
seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal --
19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.-----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ----
Perseroan.-----
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ---
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dalam --
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --
untuk :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang Perseroan atas nama -----
Perseroan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pengambilan uang
Perseroan di Bank);-----
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
 - c. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain -----
mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas harta tetap dan -----

perusahaan-perusahaan atau berarti harta kekayaan Perseroan, --
atau melakukan perjanjian leasing;-----

- d. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perseroan-----
perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;-----
Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan ----
tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan -----
jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan dari jumlah ----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik ---
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana --
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih -----
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus
mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan ----
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi seagai pelaksanaan kegiatan ---
usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.-----
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi --
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus -----
mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat ----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal.-----
6. 2 (dua) anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan ----
atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.-----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk -----
mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama -----
Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam --

mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.-----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ---- oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian ----- tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---- keputusan Rapat Direksi.-----
9. Dalam hal terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---- anggota Direksi dan anggota Direksi mempunyai kepentingan yang ---- berbenturan dengan kepentingan Perseroan, maka yang berhak ----- mewakili Perseroan adalah :-----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -- benturan kepentingan dengan Perseroan;-----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota ---- Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan - dengan Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling ----- kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Presiden ----- Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota ----- Direksi lainnya atau atas permintaan Rapat Dewan Komisaris, ---- dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan ----- Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 ----- (empat) bulan.-----
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada -- huruf a dan b, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun -

buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling -----
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal ----
terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah -----
disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling ----
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang -----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran -
Dasar ini.-----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama ----
Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -----
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi -----
dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling -----
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-----
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, ----
waktu dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat
kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.-----
Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam -----
Rapat tersebut.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ----

- oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah -----
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama -----
berimbang maka Pimpinan Rapat yang memutuskan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lainnya yang diwakilinya.-----
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali -
jika Rapat Direksi menentukan lain.-----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -----
dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui
media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media --
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat -----
Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-----
b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana --

dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 12 huruf a , harus dibuat secara ----
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan --
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh -----
anggota Direksi.-----

c. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini ----
harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota ----
Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah ----
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ----
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud ----
pada huruf b Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat tersebut tersendiri yang -----
dilekatkan pada risalah rapat.-----

13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 ---
Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan ---
yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para
anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

14. Direksi dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua ----
anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul ----
yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Direksi.-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 18**-----

1. a. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, ---
yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan paling -----
sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.-----
b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling -----
kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris.-----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri -
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan
penunjukan dari Dewan Komisaris.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga
Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi
syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan -----
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya.-----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :-----
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan-----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -----
usaha Perseroan.-----
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal -----
karena hukum sejak saat anggota Dewan komisaris lainnya atau -----
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.-----
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus -----
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya -----
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.-----

6. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh -----
RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan --
dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat -----
ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal -----
pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam -----
RUPS.-----
7. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat ----
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.-----
8. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -----
yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -----
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -----
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----
pemberhentian tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal ----
lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----
9. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling ----

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ---
pengunduran diri dimaksud.-----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan ----- lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan --- tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan - peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang -- dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ----- telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan ----- Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal ----- jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 Pasal ini; atau-

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau-----

c. Meninggal dunia; atau-----

d. Masa jabatannya telah berakhir atau diberhentikan berdasarkan ---

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau-----

e. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.-----

11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) -- orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS ----- harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan ---- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku - di bidang Pasar Modal.-----

12. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya - belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan --- Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan ----- mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai ----- Presiden Komisaris.-----

-TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan ----- maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.-----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan atau berhak untuk ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -- Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila

karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --
untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris ----
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris.-----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas -
dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau -----
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -----
baginya.-----
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan ----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara -----
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan -----
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan -----
alasannya.-----
7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan
dalam Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar ini.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 20-----

1. a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan dalam ----
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.-----
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
c. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan b, untuk tahun berikutnya sebelum -----
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada ----
peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang -

telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat -----
paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden -----
Komisaris.-----

Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun -----
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 -----
(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden ----
Komisaris berhak dan berwenang melakukan Pemanggilan Rapat -----
Dewan Komisaris.-----

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana -----
apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan -----
kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) --
hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu -----
yang lebih singkat dalam keadaan mendesak yaitu selambat-----
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan --
mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili -----
dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak -----
disyaratkan.-----

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu ----
dan tempat Rapat.-----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----
atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek --
ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat ----
Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila ----
Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri -

rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ----
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
tersebut.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat -
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain -----
berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan --
yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian anggota ----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.-----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -
keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $1/2$ -----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -
dalam Rapat tersebut.-----

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama -----
berimbang maka pimpinan Rapat yang memutuskannya.-----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) ----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan ----
Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau -----
kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu
pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat ---
Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan ---
suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau --
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan komisaris menentukan --
lain.-----

- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat ---
juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau -
melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan -----
semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat -----
Dewan Komisaris.-----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 12 huruf a, harus ----
dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan ---
Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
- c. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal -
ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota -
Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah ----
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris.-----
- d. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris -----
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud -----
pada huruf b Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan -----
pada risalah rapat.-----
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan
ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-----
keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang -----

bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun -----
untuk pihak ketiga.-----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang ---
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, -----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan --
tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rpat ---
Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan.----
2. Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Dewan --
Komisaris untuk memperoleh persetujuan.-----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan -----
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.-----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus -----
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham -----
terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.-----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----

Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris tidak menandatangani laporan tersebut, harus disebutkan ---
alasan nya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan -----
alasan nya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi -----
laporan tahunan.-----
9. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.-----
Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan -
secara tertulis kepada RUPS Tahunan.-----
10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi -----
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional ---
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor X.K.2 --
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.-----

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -----
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -----
RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam -----
RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara --
pembayaran dividen.-----

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan -----

atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian -
dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari -
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----
dicatatkan.-----

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka --
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh --
Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.-----

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan -----
selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak -----
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan ----
laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ----
kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan ----
dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. ----
Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana
tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -----
tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku -----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 23-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap ----
tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila -----

- Perseroan mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai --- paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.-----
 4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup ----- kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
 5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) --- dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan - agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang----- Undang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ----- memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran --- Dasar ini.-----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan - tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; modal dasar; pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau ----- perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka - atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri ----- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang --- berlaku.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang ----- tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri --- dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang ----- Perseroan Terbatas.-----
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan -----
Pasar Modal.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN** -----

-----**PEMISAHAN** -----

-----**Pasal 26** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan -----
ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam -----
pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----

---**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN** ---

-----**HUKUM** -----

-----**Pasal 27** -----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam -----
Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan -----
berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----

-----**TEMPAT TINGGAL** -----

-----**Pasal 28** -----

Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap -----
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar --
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa --
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PERATURAN PENUTUP** -----

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -----

Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

Dari modal dasar tersebut di atas telah diambil bagian dan disetor penuh ---

dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 9.326.826.088 -----

(sembilan milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh ---

enam ribu delapan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.801.872.698.730,- (delapan ratus satu milyar delapan ratus -----

tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus -----

tiga puluh Rupiah), oleh Pemegang Saham sebagai berikut:-----

a. **PT. GLOBAL TRANSPORT SERVICES** sejumlah 796.493.315 (tujuh ---

ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu ---

tiga ratus lima belas) saham seri A, masing-masing saham mempunyai -

nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) dengan nilai nominal ---

seluruhnya sebesar tujuh puluh sembilan milyar enam ratus empat -----

puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah -----

.....Rp.79.649.331.500,------

b. **PT. CATUR PRATAMA SEJAHTERA** sejumlah 937.365.000 (sembilan

ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu) saham seri A,

masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp.100,- -----

(seratus Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sembilan -----

puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah

..... Rp.93.736.500.000,-

c. **BANK J. SAFRA SARASIN LTD, SINGAPORE BRANCH FOR** -----

CLIENT A/C, sejumlah 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta) saham

seri B, masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp.50,-

(lima puluh Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh

delapan milyar RupiahRp.28.000.000.000,-

- d. **PT. SENDIIFA BERGERAK** sejumlah 3.018.122.507 (tiga milyar -----
delapan belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh) saham --
seri C, masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar Rp.96,-
(sembilan puluh enam Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar dua ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh -
sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua --
RupiahRp.289.739.760.672,--
- e. **OXLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD** sejumlah 1.751.338.873 (satu --
milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu -
delapan ratus tujuh puluh tiga) saham sari C, masing-masing saham ----
mempunyai nilai nominal sebesar Rp.96,- (sembilan puluh enam -----
Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus enam puluh --
delapan milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu
ribu delapan ratus delapan RupiahRp.168.128.531.808,--
- f. **MASYARAKAT** sejumlah 588.865.102 (lima ratus delapan puluh -----
delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua) saham ----
seri A, masing-masing saham mempunyai nilai nominal sebesar -----
Rp.100,- (seratus Rupiah) dan 1.674.641.291 (satu milyar enam ratus --
tujuh puluh empat enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan
puluh satu) saham seri B, masing-masing saham mempunyai nilai -----
nominal sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar seratus empat puluh dua milyar enam ratus -----
delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima ----
puluh RupiahRp.142.618.574.750,-

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan SETIYA PRIMA DEKA, Sarjana Hukum**, lahir di Lumajang, pada ----
tanggal 22-06-1980 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Mulyosari Tengah 7/95, -

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan ---
Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3578262206800005, Warga Negara Indonesia; dan-----

2. **Tuan ART HAN ADAM PUTRA**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 24-05-1991 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan --
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Garuda II Blok E5 --
Nomor 21 Pondok Sejahtera, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3603122405910002, -----
Warga Negara Indonesia.-----

- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Para penghadap menerangkan sebelum dilaksanakannya pembuatan akta ini, -
mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini --
dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara -----
lengkap.-----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada para penghadap dan para ----
saksi, maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada -----
halaman terakhir ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, -----
Notaris.-----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnyanya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

